

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa perkara telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan dan menerapkan hukumnya didalam memutus perkara perlawanan terhadap Penetapan eksekusi hak tanggungan perkara Nomor 18/Pdt.Plw/2015/PN.TGL, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim yang mengabulkan perlawanan terhadap Penetapan eksekusi hak tanggungan yaitu mendasarkan pada Pasal 1176 ayat (1) dan (2) KUHPerdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
2. Akibat hukum dikabulkannya perlawanan terhadap Penetapan eksekusi hak tanggungan bagi Para Pelawan dan Terlawan I :
  - a. Bagi Para Pelawan yaitu obyek hak tanggungan yang dijadikan jaminan pelunasan hutang tidak dieksekusi karena eksekusi non eksekutabel.
  - b. Bagi Terlawan I yaitu tidak dapat dijalankan eksekusi hak tanggungan dibawah perintah Ketua Pengadilan Negeri. Namun, Terlawan I dapat mengajukan permohonan eksekusi *grosse sertifikat* hak tanggungan kembali dengan nilai hutang yang pasti.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pertimbangan hakim yang mengabulkan perlawanan terhadap Penetapan eksekusi hak tanggungan yang dikabulkan dan akibat hukum dikabulkannya perlawanan terhadap Penetapan eksekusi hak tanggungan dalam Putusan Nomor 18/Pdt.Plw/2015/PN.TGL penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Ketua Pengadilan Negeri harus memeriksa syarat-syarat dalam pengajuan permohonan eksekusi hak tanggungan agar tidak mengeluarkan Penetapan yang akhirnya diajukan upaya hukum perlawanan oleh pihak tereksekusi.
2. Ketua Pengadilan Negeri harus lebih berhati-hati dalam mengeluarkan Penetapan agar tidak merugikan para pihak.
3. Perlunya dibuat prosedur yang jelas tentang mekanisme permohonan Penetapan eksekusi hak tanggungan agar dapat meminimalisir permasalahan dalam proses pelaksanaan eksekusi hak tanggungan.